



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1 /369 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/101 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/308 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/308 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

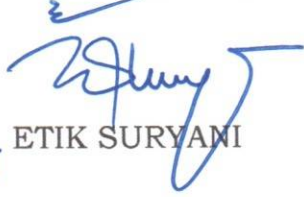
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/308 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/308 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

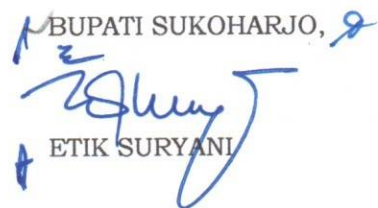
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1 / 369 TAHUN 2025
 Tanggal : 5 Juni 2025

DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2025

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0001968929368	ALMAIRA NADHIFA	KLINIK SUROYAH AMIN
2	0002480488997	FABRIZIO ERLANG ALKHALIFI	DR. ARI NURHAYATI
3	0003636192159	JOSHEVA CHRISTIANI PUTRI WICAKSONO	KLINIK DR. SUBARI
4	0002219076224	HARYANTO	GATAK
5	0003533636968	NISKALA KAFABIHI	KLINIK MITRA SEHAT
6	0003293847527	NAURA GANES GANTARI	THE CLINIC
7	0002499031585	MUHAMMAD KHAIRUL AZAM AL AFASY	DR. ARI NURHAYATI
8	0002034677384	RADITYA CAKRA BASKARA	KLINIK MITRA SEHAT
9	0002481828658	BAMBANG RUDIANTO	NGUTER
10	0003504350035	DARMAWAN FAUZI	KLINIK NGUDI SEHAT
11	0003304537705	RATNA SARI	BAKI
12	0001859131361	KAMTO WIYONO	KLINIK MUTIARA SEHAT
13	0003232882732	RABIAH AL ADHAWIYAH	KLINIK MMC
14	0003646417544	WINARNO	MOJOLABAN
15	0000088619927	AMELIA CHANDRA HAPSARI	POLOKARTO
16	0001421717062	ABIE ANWAR MUCHTADI	KLINIK MUTIARA SEHAT
17	0003624937288	KINEM	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
18	0002346772792	SABARANSYAH	KLINIK NGUDI SEHAT
19	0002610699412	SURYO YULI PRAYOGA	KLINIK IIS MEDIKA
20	0002889447287	AULIA RATNA DEWI	KLINIK NGUDI SEHAT
21	0002891427467	ARIF MUSTACHIM	KLINIK PERMATA HATI
22	0002245348271	ZAIS NAUFAL ABDILLAH ROSYID	DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
23	0001610038945	HERU NUGROHO	NGUTER
24	0001317056229	SULASTRI	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
25	0003305624049	RESTU WIJAYA KUSUMA	KLINIK AISYAH MEDIKA
26	0002704851077	CHEREN PUTRI HERMAWATI	KLINIK NGUDI SEHAT
27	0001261824693	SUWARTI	GATAK
28	0002435754677	BINTANG MAULANA	KLINIK NGUDI SEHAT
29	0002424761166	CANDRA BACHTIAR	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
30	0003578142892	KEENAN RAYYANZA KALANA IDHAM	KLINIK MITRA SEHAT
31	0003578578345	SARMI	KLINIK SUROYAH AMIN
32	0001807561721	AISYAH ISNAINI ISTIQOMAH	KLINIK DESTARADI
33	0003095578484	ASRI RAHAYU	KLINIK NGUDI SEHAT
34	0001383405658	SRI MARTINI	DR. SITI NURJANAH
35	0002899766733	AWANG PRAMUDIARTO	KLINIK MUTIARA SEHAT
36	0000562797257	SARTIKA SITI RAMADAN	SUKOHARJO
37	0000563370851	ALIMI	KLINIK DESTARADI
38	0000564255336	SRI MURYANI	GATAK
39	0000564452379	SULASTRI	KLINIK DR. SRI WIDATIK
40	0003642202809	SONI TOTO SUSILO	SUKOHARJO
41	0002466989335	EKO HANDOKO	DR. BAMBANG SAPTONO
42	0002774065937	QUINSHA ALIFIYA SUSANTO	KLINIK IIS MEDIKA
43	0003133981361	SABRINA ZULAIKHA	DR. ARSITA RASMI
44	0003004159026	SAJIDAH MAJIDI	KLINIK AISYAH MEDIKA
45	0001474584906	BUJONO PRAPTO WIYONO	KLINIK IIS MEDIKA
46	0003576279284	PARTINI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
47	0001307532497	PONCO SUTRISNO	BENDOSARI
48	0003629341359	ALBIRRU ZIMRAN RAMEZA	KLINIK GRIYA SEHAT SKH

1	2	3	4
100.156	0001021486342	RAKIYEM	NGUTER
100.157	0001674004757	SUKIYEM	DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
100.158	0002292620207	SUKADI	NGUTER
100.159	0002892134878	BAYU NUGROHO	KLINIK DR. SRI WIDATIK
100.160	0002742881736	SUMINI	KLINIK MITRA SEHAT
100.161	0001797814765	ANIK YUNIANINGSIH	THE CLINIC
100.162	0001691856876	TOHA SAMSURI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
100.163	0002041707328	MARCHELLO DE FANDRA KURNIAWAN	KLINIK ADI SEHAT
100.164	0003006403683	SADDAM HUSAIN RAMADHANI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
100.165	0001617156549	SUHARSI	KLINIK TEDUH
100.166	0001814780079	TUKINI	KLINIK MITRA SEHAT
100.167	0002346098714	RIRIN NUR CHIKMAH	DR. NUR FANDA M
100.168	0003125025404	ADZRA TRI DHAKA	KLINIK TEDUH
100.169	0002933170143	KRISTYA MUNDI UTOMO	GROGOL
100.170	0002937973105	BUNGA AISYA	KLINIK DESTARADI
100.171	0002495509389	ELVANO RAFAN SOFYAN	SUKOHARJO
100.172	0000563348327	FEBRI ANGGOROWATI	SUKOHARJO
100.173	0001880293476	SISKA SARASWATI	DR. GUNADI (WERU)
100.174	0002922741663	MIKA ROSIANTI	KLINIK DR. SANDY
100.175	0003073656249	RIFKY HIDAYATULLAH	KLINIK HIDAYAH
100.176	0001262793958	WARSINO	KLINIK MITRA SEHAT
100.177	0003344536642	AMNESTI RATU MONARQI	KLINIK MITRA SEHAT
100.178	0003136031199	DEDY PRAYOGO	KLINIK PERMATA HATI
100.179	0003173589797	LUGIYEM	GATAK
100.180	0003588529116	HERU	DR. NINA WIRDYANINGSIH M
100.181	0001381513487	SRI WAHYUNI	KLINIK AISYAH MEDIKA
100.182	0001525074006	BERYL KALILA PUTRI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
100.183	0002427593567	SITI JAMI'ATUN	KARTASURO
100.184	0002205112983	MUHAMAD IQBAL AZIZ	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
100.185	0001530637378	SRI MARYANI	KLINIK MITRA SEHAT
100.186	0003301648198	MUHAMMAD ZAKI ALFARIZKI	TAWANGSARI
100.187	0001967452334	ZEFANYA PUTRA RAFTYANTO	KLINIK IIS MEDIKA
100.188	0001311313083	SARINI	KLINIK SELARAS
100.189	0002037568959	BIYANI SRI MULYADI	DR. EKO AGUSTINI
100.190	0000563225589	IKA DEWININGSIH	SUKOHARJO
100.191	0003051816941	RIYANTO	KLINIK TEDUH
100.192	0002702023738	FAUZAN WAHYU EFFRILIANS	KLINIK MMC
100.193	0002875347494	RIDWAN KARIM	KLINIK NGUDI SEHAT
100.194	0002876774501	DEWI MAWARTI	KLINIK NGUDI SEHAT
100.195	0001301200211	SETYO RAHARJO WAGIMIN	KLINIK PERMATA HATI
100.196	0003582448593	A'ISYAH ALIYAH	KLINIK DESTARADI
100.197	0003529519367	DEVINDA NUR SHOLIHAH	KLINIK NGUDI SEHAT
100.198	0003622725191	IWAN SETIAWAN	KLINIK PERMATA HATI
100.199	0002295130228	SRI WINI	DR. ARI NURHAYATI
100.200	0001439120485	HENDRO	MOJOLABAN
100.201	0002768111493	HILMI MUJTABA	DR. NUR FANDA M

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI